



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU

Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :

- a. Pembina PPID;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- c. Atasan PPID;
- d. PPID;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; dan
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,


TOTO SISSETYO ADI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 WONOGIRI TAHUN 2021

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	TOTO SIHSETYO ADI, S.E., M.M	Ketua	Pembina
2	DWI PRASETYO, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3	PRADIKA HARSANTO, S.IP, M.M	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4	AUGUSTINA PUSPA DEWI, S.E., M.M	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5	WAHYU NURJANAH, S.Kom	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6	SUPARDI, SH,MM	Sekretaris	Atasan PPID
7	TRI SUJARWATI, S.Pd	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E., M.M	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	TRI KUMORO SEKTI, S.Si	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10	ALFI NIRMALASARI, S.I.P	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12	AFIEFAH ALFIANA, S.H	Analisis Pemilihan Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
13	RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H	Analisis Hukum	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
14	ANIK SULISTYONINGSIH, S.KM	Tenaga Pramubakti	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
15	DYAH NUGRAHANING T, S.Kom	Tenaga Pramubakti	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>
16	CICIK FAJAR RIESTI, S.E	Tenaga Pramubakti	<i>Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i>

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,



TOTO SIHSETYO ADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2021

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wonogiri;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI,



TOTO SIHSETYO ADI